

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
 Bengkulu Kelas I A
 Nomor : W7-A1/789 /HM.00/5/2016
 Tanggal : 18 Mei 2016

**TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
 PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA
 TAHUN 2016**

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Drs. Johan Arifin,SH.M.H.	Ketua
	Drs. Husniadi	Wakil Ketua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sukardi, S.H.	Panitera
Koordinator Kepaniteraan	Herdo Gunawan, S.H, M.H	Wakil Panitera
Koordinator Kesekretariatan	Fatihatus Nisak, S.Ag, M.H.	Sekretaris
Penanggungjawab Informasi	1. Sri Andriani, S.H., M.H.I	Panitera Muda Gugatan
	2. Aguselim, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan
	2. Yuli, S.Ag., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan ORTALA
	3. Dra. Meli Musli Marni	Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
	4. Desi Sulasteri, S.E	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Petugas Informasi	1. Rosmawati, S.H. 2. Desi Gustiana, SH 3. Yulia Nengsih, SH.	Panitera Muda Hukum Panitera Pengganti Panitera Pengganti


KETUA,
 Drs. JOHAN ARIFIN, SH.M.H.
 NIP. 19580602.198703.1.005

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU TENTANG TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA TAHUN 2016.**

PERTAMA :

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor : W7-A1/131/HM.00/1/2015 tanggal 07 Januari 2015;

KEDUA :

Membentuk Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2016 dengan susunan sebagaimana terlampir;

KETIGA :

Tim Pengelola Meja Informasi bertugas terhitung sejak tanggal surat keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2016;

KEEMPAT :

Semua biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA;

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 19 Mei 2016
KETUA,



Drs. JOHAN ARIFIN.,SH.M.H.
NIP. 19580502.198703.1.005



PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA
NOMOR : W7-A1/789 /HM.00/5 /2016

TENTANG

TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA
TAHUN 2016

KETUA PENGADILAN AGAMA KELAS IA BENGKULU

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
- b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dilaksanakan melalui Meja Informasi;
- c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KM/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.